



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Medan 16 Agustus 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan rumah makan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Medan 01 Januari 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang becak, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan perkara nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 15 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 039/39/IV/2000 tertanggal 01 April 2000;

Hal.1 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Cemara No. 152 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima tahun. Namun sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah Penggugat dan dua tahun belakangan Tergugat sudah tidak mau bekerja sama sekali;
  - b. Tergugat berbicara kasar dan memaki Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Penggugat yang meminta uang belanja kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,-, akan tetapi Tergugat tidak memberikannya sedangkan pada saat itu Tergugat sedang memiliki uang dari pembayaran piutang. Seminggu kemudian, antara Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi keluarga, dan hasil dari mediasi tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sama-sama tidak mau untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk

Hal.2 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sri Suryada Br. Sitorus, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tanpa ada yang dibantah, serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 039/39/IV/2000 tertanggal 01 April 2000. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. bukti P;

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten

Hal.3 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebentar lalu mengontrak rumah dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 2005 sudah tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dua kali pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat awalnya pernah sakit begitu sembuh sudah malas bekerja dan tidak memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sekaligus mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat langsung pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena sikap kasar dan kebiasaan buruk Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Rahayu Cempaka XVII Sambi Rejo Timur Kecamatan Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat awalnya pernah sakit begitu sembuh sudah malas bekerja dan tidak memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sekaligus mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat langsung pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena sikap kasar dan kebiasaan buruk Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan saksi yang dihadirkan pada persidangan;

Bahwa Tergugat meskipun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Hal.5 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Sri Suryada Br. Sitorus, SH., tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

*Hal.6 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.*





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

*Hal.7 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun meski diberi kesempatan oleh majelis hakim, oleh karenanya segala bentuk bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang 7 bulan dan selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri ;
5. Bahwa selama berpisah sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan

Hal.8 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak bulan Desember 2018, Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang isinya Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (*Yurisprudensi MA RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991*). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal.9 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., MH. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penguat diluar hadirnya Tergugat;

Hal.10 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	520.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Srh.